SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN KEDIAMAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2022

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di Lingkungan Kediaman Gubernur Provinsi Papua Tengah, maka dibutuhkan tenaga-tenaga terampil yang dapat melakukan tugas Pembantuan di bidang tertentu;

b. bahwa di Lingkungan Kediaman Gubernur Provinsi Papua Tengah masih kekurangan tenaga-tenaga terampil di bidang tertentu, maka perlu diangkat tenaga-tenaga kontrak untuk tugas-tugas dimaksud;

c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Perubahan Nama dan Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Pania di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3648);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Surat Kepala Biro Umum Setda Provinsi Papua Nomor : 800/73/SET Perihal : Permohonan Pembuatan SK tanggal 16 Desember 2022;

MEMUTUSKAN...../3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Tenaga Kontrak di Lingkungan Kediaman Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan diberikan upah perbulan sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA :

1. Pengangkatan sebagai Tenaga Kontrak diatas tidak menjamin bahwa yang bersangkutan akan langsung diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
2. Tenaga Kontrak tersebut tidak menuntut fasilitas apapun dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah selama menjadi Tenaga Kontrak;
3. Tenaga Kontrak wajib mengikuti Testing Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah, kecuali Tenaga Kontrak yang sudah mencapai batas usia 35 tahun tidak diperkenankan untuk mengikuti testing dimaksud;

KEEMPAT : Bagi Tenaga Kontrak yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sanksi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Teguran Lisan sebanyak 3 (tiga) kali;
2. Teguran Tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
3. Bila selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan tidak melaksanakan tugas, maka upah kerja diberhentikan;
4. Diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Tenaga Kontrak.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung tanggal 1 Desember 2022.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 19 Desember 2022

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,

ttd

RIBKA HALUK

Salinan sesuai...../4

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH., M.Si
NIP.196509211996101 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2022
TANGGAL 19 DESEMBER 2022

DAFTAR NAMA TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN KEDIAMAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2022

NO.	NAMA	BIDANG TUGAS	UPAH KERJA (Rp)
1	2	3	4
1.	Everdina Rejauh	Asisten Rumah Tangga	2.500.000,-
2.	Lea Sanggenafa	Asisten Rumah Tangga	2.500.000,
3.	Editha Rumpumbo	Asisten Rumah Tangga	2.500.000,
4.	Esmeralda Sanadi	Asisten Rumah Tangga	2.500.000,
5.	Sarina Rumpumbo	Asisten Rumah Tangga	2.500.000,
6.	Leni Rumpumbo	Asisten Rumah Tangga	2.500.000,
7.	Yustina Reba	Asisten Rumah Tangga	2.500.000,
8.	Renate Dominggus Arfayan	Asisten Rumah Tangga	2.500.000,
9.	Dorlina Adolfina Rumpumbo	Asisten Rumah Tangga	2.500.000,
10.	Pilep M	Tenaga Keamanan	2.500.000,
11.	Maikel Maitindom	Tenaga Keamanan	2.500.000,
12.	Cholik Andi Riadi	Tenaga Keamanan	2.500.000,
13.	Alvin Yanban	Tenaga Keamanan	2.500.000,

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
ttd
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH., M.Si
NIP.196509211996101 001